



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009520.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN LENTERA BAITUN NAIM**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MARLINA, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 247, tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris MARLINA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LENTERA BAITUN NAIM tanggal 05 April 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021040513100224 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mehetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LENTERA BAITUN NAIM;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN LENTERA BAITUN NAIM
berkedudukan di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sesuai Akta Notaris Nomor 247, tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris MARLINA, SH berkedudukan di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 29 Desember 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012397.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 06 April 2021